



WALIKOTA MATARAM

Mataram, 12 Juli 2021 M
2 Dzulhijjah 1442 H

Nomor : 510/639/DAG/VII/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pembatasan Jam Operasional Kegiatan Usaha dalam rangka PPKM

Kepada
Yth. Pelaku Usaha Sektor Perdagangan
(Formal/Informal)
di-
Mataram

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 180/08/KUM/Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 12 Juli 2021 klausul nomor 3 dan hasil rapat koordinasi Satgas Penanganan Covid-19 Kota Mataram pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021, maka untuk menindaklanjuti surat edaran dan hasil rapat tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan usaha sektor perdagangan pada pusat perbelanjaan/mall pusat perdagangan di tutup sementara, kecuali akses untuk supermarket, toko swalayan, toko kelontong, pasar tradisional, pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dapat diperbolehkan dengan pembatasan jam operasional sampai pukul 20.00 WITA dengan kapasitas pengunjung 50% (Lima puluh persen);
2. Khusus untuk apotik, toko obat dan perdagangan alat alat kesehatan dapat buka selama 24 jam;
3. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan di tempat (*dine-in*);
4. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan angka 1 dan 3;
5. Setiap orang, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang melaksanakan aktivitas, berkewajiban melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, yaitu :
 - a. Menerapkan pola hidup sehat dan bebas Covid-19 dengan 6 M : Memakai masker standar dengan benar, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Mengurangi bepergian, Meningkatkan imun, dan Mentaati aturan;
 - b. Tidak boleh berkerumun;
 - c. Membatasi aktivitas di tempat umum/keramaian;
 - d. Membatasi jumlah pengunjung maksimal 50% dari kapasitas yang tersedia; dan
 - e. Mentaati waktu kegiatan operasional usaha sesuai nomor 1 di atas.
6. Pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
7. Apabila hal-hal tersebut diabaikan akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan surat ini, maka secara rutin akan dilakukan Patroli Gabungan Pemerintah Kota Mataram dan Aparat TNI/Polri dan akan memberi sanksi tegas berupa penutupan paksa apabila surat ini tidak diindahkan sebagaimana mestinya demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Mataram.

Demikian surat ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

**WALIKOTA MATARAM,**

H. MOHAN ROLISKANA, S.Sos , MH

Tembusan: disampaikan dengan hormat:

1. Gubernur NTB di Mataram
2. Kapolda NTB di Mataram
3. Komandan KOREM 162/WB di Mataram
4. Ketua DPRD Kota Mataram di Mataram
5. Kapolresta Mataram di Mataram
6. Komandan KODIM 1606 Mataram di Mataram
7. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB di Mataram
8. Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram
9. Kepala Pelaksana BPBD Kota Mataram